

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan kajian pustaka yang diawali dengan landasan teoritis, yaitu definisi serta konsep yang mendukung variabel-variabel penelitian yang akan dilakukan. Lalu, yang kedua adalah penelitian terdahulu yaitu hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

Pembahasan yang ketiga adalah kerangka pemikiran, yaitu pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Dan yang terakhir dari bagian kajian pustaka ini, terdapat hipotesis yang merupakan anggapan sementara dan mengacu terhadap kerangka pemikiran.

A. Landasan Teoritis

1. *Attribution Theory*

Teori atribusi adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana cara seseorang menginterpretasikan terjadinya suatu peristiwa, alasan atau sebab perilakunya. Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh (Heider, 1958). Heider beranggapan bahwa setiap individu pada dasarnya adalah ilmuwan semu (*pseudo scientist*) yang mencoba untuk memahami perilaku orang lain dengan mengumpulkan dan menggabungkan potongan-potongan informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan masuk akal tentang bagaimana orang lain bertindak dengan cara tertentu. Heider berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara tekanan internal (*internal forces*) yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti kapasitas diri atau usaha dan tekanan eksternal (*external forces*) yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar seperti beban dalam pekerjaan atau keberuntungan (Heider, 1958:259).





Ketika kita mengamati perilaku individu, kita dapat melihat apakah hal tersebut disebabkan oleh pengaruh eksternal ataupun internal. Pengaruh internal diyakini berada di bawah kendali masing-masing individu tersebut seperti kemampuan, pengetahuan, dan usaha sedangkan pengaruh eksternal adalah perilaku yang disebabkan oleh sebab-sebab dari luar atau dipaksa oleh situasi seperti keberuntungan, kesempatan, dan lingkungan (Robbins & Judge, 2017:212).

Penentuan penyebab perilaku apakah merupakan atribusi internal/eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor berikut:

a. Perbedaan (*distinctiveness*): perbedaan mengacu pada apakah seorang individu bertindak berbeda dalam keadaan yang berbeda pula.

b. Konsensus (*consensus*): mempertimbangkan bagaimana perilaku seorang individu dibandingkan dengan individu lain pada situasi yang sama.

c. Konsistensi (*consistency*): perilaku yang sama dalam tindakan seseorang yang diulangi dari waktu ke waktu.

Penyebab internal lebih mengacu pada aspek perilaku individual yaitu sesuatu yang telah ada dalam diri seseorang seperti sifat pribadi, kemampuan, persepsi diri, dan motivasi. Sedangkan penyebab eksternal lebih menyinggung kondisi yang berdampak pada perilaku individu, misalnya, kondisi sosial, nilai sosial dan perspektif masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, teori atribusi dapat digunakan sebagai dasar penelitian karena peneliti akan melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor terhadap efektivitas auditor dalam mengungkap praktik kecurangan, yang diukur melalui karakteristik personal auditor yaitu profesionalisme dan juga faktor lain seperti teknik-teknik audit investigatif yang digunakan, risiko audit, dan juga *whistleblowing*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Fraud Triangle Theory

Teori *fraud triangle* merupakan teori yang perlu dilibatkan ke dalam rencana audit kecurangan. Teori ini mengungkapkan bahwa kecurangan terjadi atas tiga elemen yaitu tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Tiga elemen kecurangan hidup bersama pada tingkat yang berbeda di dalam organisasi dan mempengaruhi setiap individu secara berbeda (Vona, 1995:8). Berikut disajikan gambar segitiga kecurangan.

Gambar 2. 1
Segitiga Kecurangan (*The Fraud Triangle*)



Sumber : Wells, 2018

a. Tekanan (*Pressure*)

Inilah yang memotivasi kejahatan sejak awal. Individu mungkin memiliki masalah keuangan yang tidak dapat mereka selesaikan melalui cara yang sah, sehingga mereka mulai mempertimbangkan untuk melakukan tindakan ilegal, seperti mencuri uang tunai atau memalsukan laporan keuangan (Wells, 2018:5). Menurut (Singleton & Singleton, 2010:44) dijelaskan bahwa tekanan (atau insentif, atau motivasi) mengacu pada sesuatu yang telah terjadi dalam kehidupan pribadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penipu yang menciptakan kebutuhan yang menekan yang memotivasi dia untuk mencuri.



C Kesempatan (*Opportunity*)

(Singleton & Singleton, 2010:46) menjelaskan bahwa penjelasannya adalah bahwa karyawan dan manajer yang telah ada selama bertahun-tahun tahu betul di mana kelemahan ada di kontrol internal dan telah memperoleh pengetahuan yang cukup tentang bagaimana melakukan kejahatan dengan sukses. Kelemahan internal dan tidak adanya kontrol internal memberikan peluang bagi penipu untuk melakukan kejahatan mereka.

Orang-orang tersebut harus melihat beberapa cara untuk menggunakan atau menyalahgunakan posisi kepercayaan untuk menyelesaikan masalah keuangan dengan risiko tertangkap yang rendah. *fraudster* tidak hanya harus bisa mencuri dana, tetapi juga dapat melakukannya sedemikian rupa sehingga orang-orang tersebut tidak mungkin ditangkap dan kejahatan itu sendiri tidak akan terdeteksi (Wells, 2018:6).

c. Pembenaan (*Rationalization*)

(Wells, 2018:6) menyatakan bahwa mayoritas *fraudsters* adalah orang-orang yang pertama kali melakukan pelanggaran yang tidak memiliki masa lalu kriminal. Mereka tidak memandang diri mereka sebagai penjahat. Mereka melihat diri mereka sebagai orang-orang biasa dan jujur yang terjebak dalam keadaan yang buruk. Akibatnya, *fraudsters* harus membenarkan kejahatan mereka untuk diri mereka sendiri dengan cara yang membuatnya menjadi tindakan yang dapat diterima atau dibenarkan; yaitu, mereka harus dapat merasionalisasi skema mereka. Rasionalisasi pada umumnya seperti berikut:

- “Saya hanya meminjam uang tersebut.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- “Saya berhak atas uang tersebut.”
- “Saya harus mencuri untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya.”
- “Saya digaji rendah; majikan saya menipu saya.”
- “Majikan saya tidak jujur kepada orang lain dan pantas untuk dicurangi.”

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Proses audit harus mengidentifikasi dan memahami bagaimana kondisi kecurangan tersebut menyebabkan kemungkinan terjadinya kecurangan yang sebenarnya. Oleh karena itu, dibutuhkan auditor yang kompeten dalam mendeteksi dan membuktikan terjadinya kecurangan. Teori tersebut menjadi dasar bagi auditor investigatif dalam penelusurannya untuk membuktikan suatu kecurangan yang terjadi. auditor investigatif harus memiliki kemampuan yang memadai untuk mengungkap suatu kecurangan. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menggunakan teori fraud triangle sebagai grand theory penelitian ini.

3. Fraud

Istilah *fraud* (Inggris) atau *fraude* (Belanda) sering diterjemahkan sebagai kecurangan (Tuanakotta, 2007). (Suastawan et al., 2017) mengartikan kecurangan (*fraud*) secara sederhana dengan ketidak-jujuran. Definisi kecurangan (*fraud*) berdasarkan (Garner, 2004:1950) adalah: “*Fraud is (1) A knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material fact to induce another to act to his or her detriment; is usual a tort, but in some cases (esp. when the conduct is willful) it may be a crime, (2) A misrepresentation made recklessly without belief in its truth to induce another person to act, (3) A tort arising from knowing misrepresentation, concealment of material fact, or reckless misrepresentation made to induce another to act to his or her detriment.*”

Dari definisi di atas, dapat diidentifikasi bahwa setidaknya ada tiga elemen fundamental dalam kecurangan (*fraud*), yaitu: (1) kecurangan dilakukan oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



seseorang dengan sengaja, (2) kecurangan adalah berbentuk penyembunyian fakta atau penipuan atau pemaksaan, dan (3) kecurangan bertujuan untuk memperoleh keuntungan pihak-pihak tertentu. *Statements on Auditing Standards* No. 99 AU section 316 menyebutkan bahwa terdapat tiga kondisi yang secara umum menyebabkan kecurangan (*fraud*) terjadi, yaitu: (1) adanya dorongan atau tekanan (*incentive or pressure*) yang menjadi motivasi bagi pelaku kecurangan (*fraud*) untuk melakukan kecurangan (*fraud*), (2) adanya peluang atau kesempatan (*opportunity*) yang mendukung pelaku untuk melakukan kecurangan (*fraud*), dan (3) adanya rasionalisasi (*razionalization*), yaitu pembenaran terhadap perilaku untuk berbuat kecurangan oleh pihak-pihak yang melakukan tindakan kecurangan tersebut (AICPA, 2002).

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengategorikan kecurangan (*fraud*) menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Korupsi (*Corruption*)

(Garner, 2004:1047) mendefinisikan “*corruption*” sebagai *Depravity, perversion, or taint; an impairment of integrity, virtue, or moral principle; esp., the impairment of a public official's duties by bribery*. Skema korupsi (*corruption schemes*) dapat dipecah menjadi empat klasifikasi: (1) pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), (2) suap (*bribery*), (3) pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan (4) pemerasan ekonomi (*economic extortion*) (Wells, 2017:253).

b. Penyalahgunaan aset (*Asset misappropriation*)

Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) terbagi menjadi dua kategori, yaitu: (1) penyalahgunaan kas (*cash misappropriation*) yang dapat dilakukan dalam bentuk *skimming, larceny* atau *fraudulent disbursements*, dan (2) penyalahgunaan non- kas (*non-cash misappropriation*) yang dapat dilakukan dalam bentuk



penyalahgunaan (*misuse*) atau pencurian (*larceny*) terhadap persediaan dan aset-aset lainnya.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Kecurangan laporan keuangan (*Fraudulent financial statement*)

Kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statement schemes*) dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu dengan (1) mencatat pendapatan-pendapatan fiktif (*fictitious revenues*), (2) mencatat pendapatan (*revenue*) dan/atau beban (*expenses*) dalam periode yang tidak tepat, (3) menyembunyikan kewajiban dan beban (*concealed liabilities and expenses*) yang bertujuan untuk mengecilkan jumlah kewajiban dan beban agar perusahaan tampak lebih menguntungkan, (4) menghilangkan informasi atau mencantumkan informasi yang salah secara sengaja dari catatan atas laporan keuangan (*improper disclosures*), atau (5) menilai aset dengan tidak tepat (*improper asset valuation*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Efektivitas Mengungkap Praktik Kecurangan

Efektivitas auditor dalam membuktikan kecurangan adalah kualitas dari seorang auditor dalam menjelaskan kekurangwajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan dengan mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan (*fraud*) tersebut (Supriyanto, 2014). (Supriyanto, 2014) menyatakan bahwa beban kerja berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor pembuktian kecurangan dan skeptisme auditor.

Dalam melakukan pembuktian kecurangan, auditor diharuskan memiliki beberapa kemampuan/keterampilan yang dapat mendukungnya dalam melakukan tugas pembuktian, seperti (1) keterampilan teknis (*technical skills*) yang meliputi kompetensi audit, teknologi informasi dan keahlian investigasi, (2) keahlian/kemampuan untuk dapat bekerja dalam sebuah tim, auditor harus dapat menerima ide-ide, pengetahuan dan keahlian orang lain dengan komunikasi dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

berpandangan terbuka, dan (3) kemampuan menasehati (*mentoring skill*), kemampuan ini harus dapat dimiliki oleh auditor senior dimana seorang senior harus dapat menuntun para juniornya selama proses investigasi.

5. Profesionalisme

Auditor dalam melaksanakan tugasnya sudah seharusnya bersikap profesionalisme dan independen, namun dalam prakteknya masih banyak auditor yang tidak melakukan tugasnya sesuai prosedur sehingga membuat kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan yang telah diaudit menjadi menurun. Auditor yang profesional harus memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban profesionalnya, memberikan opini yang objektif, tidak bias, dan tidak dibatasi, dan melaporkan masalah apa adanya, bukan melaporkan sesuai keinginan eksekutif atau lembaga (Sawyer, 2006:35). Untuk mengetahui apakah seorang auditor telah melakukan tugasnya secara profesional, maka perlu adanya evaluasi kinerja. Dan evaluasi kinerja auditor dapat dilakukan dengan cara yaitu, sudahkah terpenuhinya kriteria-kriteria profesionalisme auditor.

(Hall, 1968) dan (Kalbers & Fogarty, 1995) mengembangkan suatu konsep profesionalisme yang digunakan oleh penelitian-penelitian untuk mengukur bagaimana para profesional memandang profesinya yang tercermin dari sikap dan perilaku mereka. Elemen-elemen profesional dalam penelitian ini yang dikembangkan, yaitu :

a. Afiliasi Komunitas (*Community affiliation*)

Afiliasi komunitas yaitu keikutsertaan seseorang secara aktif dalam komunitas profesional mereka baik dalam bentuk formal maupun informal. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu ikatan profesi dan ikatan profesi





tersebut berfungsi sebagai acuan bagi para anggotanya dalam melaksanakan pekerjaannya.

C **Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie):**
b. **Kebutuhan untuk mandiri (*Autonomy demand*)**

Kebutuhan untuk mandiri merupakan suatu pandangan bahwa seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain seperti pemerintah, klien, maupun mereka yang bukan anggota profesi.

c. **Keyakinan terhadap peraturan sendiri/profesi (*Belief self regulation*)**

Keyakinan terhadap peraturan sendiri/profesi, maksudnya yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan pihak eksternal yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Hal ini mengingatkan bahwa suatu profesi mengizinkan untuk mengatur pekerjaannya secara efisien sehingga masyarakat mempunyai kesan bahwa profesi adalah tanggung jawab dan harus mampu untuk menyelesaikan tugasnya secara tepat.

d. **Dedikasi pada profesi (*Dedication*)**

Dedikasi merupakan pengabdian mengerjakan suatu pekerjaan dengan menggunakan kemampuan serta pengetahuan, walaupun imbalan yang diperoleh lebih sedikit. Dedikasi pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini merupakan ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan, yang juga mencerminkan tanggungjawab terhadap pekerjaan, yang juga mencerminkan tanggung jawab terhadap pekerjaan dari seseorang yang profesional. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani dan setelah itu baru materi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. Kewajiban sosial (*Social obligation*)

Kewajiban sosial merupakan pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat

yang diperoleh baik oleh masyarakat profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

6. Teknik-teknik Audit Investigatif

Kecurangan berupa korupsi merupakan masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini. Penyelesaian terhadap kasus-kasus tersebut tidak mudah melainkan harus melalui prosedur yang tepat untuk memperoleh bukti yang kuat. Pelaksanaannya tentu membutuhkan pihak-pihak yang berkompeten dalam menangani kasus kecurangan tersebut.

Audit investigatif merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengungkapkan kecurangan yang terjadi karena audit investigasi ini dilakukan oleh seorang ahli akuntansi dan audit dalam pengungkapan kecurangan tersebut. Audit investigatif dilaksanakan dengan menggunakan teknik audit yang sama dengan teknik audit pada audit laporan keuangan, dengan dilakukannya audit investigasi, penyidik dapat memperoleh kepastian apakah tersangka benar-benar bersalah atau tidak karena tugas auditor dalam audit investigasi adalah memperoleh bukti terutama bukti surat yang sangat dibutuhkan oleh penyidik untuk memperkuat dugaan, tetapi pelaksanaan audit investigasi haruslah seefektif mungkin. Hal ini sangat terkait dengan waktu penahanan tersangka yang cukup terbatas.

Diharapkan dengan waktu yang cukup singkat, auditor mampu mendeteksi semua kecurangan yang ada. Sedangkan dalam mencapai efektivitasnya dalam rangka menjalankan audit investigatif, seorang auditor investigatif harus memiliki kemampuan dalam hal kemampuan dasar, kemampuan teknis, dan sikap mental. Kemampuan ini sangat berpengaruh dalam memperoleh bukti-bukti yang diperlukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dalam pemeriksaan. Kemudian secara garis besar, tahapan audit investigatif dimulai dari perencanaan hingga pelaporan penemuan. Tuanakotta (2007:227) dalam (Sayyid, 2015) menjelaskan bahwa seorang auditor investigatif menggunakan teknik audit yang mencakup hal-hal berikut:

a. Memeriksa fisik (*Physical examination*)

Memeriksa fisik lazimnya diartikan sebagai penghitungan uang tunai, surat berharga, persediaan aset, dan barang berwujud lainnya. Sedangkan mengamati adalah menggunakan alat indera untuk mengetahui atau memahami sesuatu tentang lingkungan keuangan.

b. Meminta konfirmasi (*Confirmation*)

Meminta informasi kepada perusahaan baik secara lisan maupun tertulis. Ini harus diperkuat atau dikolaborasikan dengan informasi dari sumber lain. Tujuannya adalah untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran informasi. Ini umumnya untuk memastikansaldo utang-piutang.

c. Memeriksa dokumen (*Documentation*)

Dokumen harus diperiksa guna memperoleh pemahaman tentang nilai bukti potensial kasus. Dokumen mempunyai definisi yang luas, termasuk informasi keuangan yang diolah dan disimpan secara elektronik (digital).

d. Review analitikal (*Analytical review*)

Review analitikal dapat disajikan melalui beberapa teknik, yaitu:

(1) Membandingkan anggaran dengan realisasi

Membandingkan antara data anggaran dengan realisasi bukti fisiknya.

(2) Analisis vertikal dan horizontal

Ini merupakan teknik analisis laporan keuangan. Analisis vertikal adalah analisis *common-size* yaitu teknik analisis untuk mengetahui proporsi dari





setiap komponen dalam laporan keuangan terhadap besaran totalnya dalam satuan persen. Selain itu ada pula analisis Rasio yang merupakan teknik analisis laporan keuangan yang digambarkan dalam bentuk rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan ada lima macam yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas dan pasar. Sedangkan analisis horizontal adalah teknik analisis *cross-section*. Analisis *cross-section* juga sering disebut dengan analisis komparasi atau analisis perbandingan. Selain analisis *cross-section*, terdapat pula analisis sumber dan penggunaan dana, yang dapat diartikan sebagai analisis yang bertujuan untuk melihat aliran kas (*cashflow*) dan setara kas pada periode tertentu.

(3) Analisis Regresi dan Trend

Merupakan teknik analisis laporan keuangan yang menggambarkan kecenderungan perubahan suatu pos laporan keuangan selama beberapa periode. Analisis trend dapat memberikan informasi tingkat pertumbuhan masing-masing pos laporan keuangan dari tahun ke tahun dan gambaran apakah kinerja bank naik, turun atau konstan.

(4) Membandingkan data keuangan atau komparasi.

Disebut komparasi karena dalam hal ini teknik yang digunakan adalah membandingkan angka-angka keuangan dengan standar tertentu, yaitu perusahaan atau industri sejenis. Ada beberapa cara mendefinisikan istilah sejenis antara lain, (1) kesamaan jasa dan produk, (2) kesamaan sisi permintaan, serta (3) kesamaan atribut keuangan.

(5) Analisis Time Series

Merupakan teknik analisis laporan keuangan dengan cara membandingkan data historis keuangan dalam beberapa periode tertentu. Analisis Time Series

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mempunyai empat pola pergerakan yaitu, trend, siklus, musiman dan ketidakteraturan atau *random*.

C (6) Menggunakan Indikator Ekonomi Makro

Hubungan antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun dengan indikator-indikator ekonomi seperti tingkat inflasi, tingkat pengangguran dan cadangan devisa. Keandalan perumusan ekonometri ini akan membantu auditor atau investigator melalui data agregat, tanpa harus melakukan pemeriksaan SPT *auditee*.

B Meminta informasi lisan atau tertulis dari *auditee* (*Inquiries of the auditee*)

Meminta informasi baik lisan maupun tertulis pada *auditee*, merupakan prosedur yang biasa dilakukan auditor. Seperti dalam audit, juga dalam audit investigatif, permintaan informasi harus dibarengi, diperkuat, atau dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain dengan cara lain. Permintaan informasi sangat penting, dan juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif.

B Menghitung kembali (*Reperformance*)

Menghitung kembali atau reperform tidak lain adalah pengecekan kebenaran perhitungan (kali, bagi, tambah, kurang dan lain-lain).

B Mengamati (*Observation*)

Mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera auditor untuk mengetahui dan memahami sesuatu.

Apabila auditor sudah memiliki kemampuan yang disebutkan di atas dan melaksanakan prosedur audit investigasi yang sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka audit investigasi yang dilakukan untuk membuktikan kecurangan akan efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



7. Risiko Audit

Pada setiap perencanaan pasti akan dihadapkan dengan risiko dan bagaimana cara meminimalisir risiko yang ada, tidak terkecuali auditor yang harus mempertimbangkan risiko audit yang akan dihadapi. Risiko audit merupakan risiko yang timbul bahwa auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material (Messier & Glover, 2008:70). Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor, tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material (Akuntan Publik Indonesia, 2001).

Konsep keseluruhan mengenai risiko audit merupakan kebalikan dari konsep keyakinan yang memadai. Semakin tinggi kepastian yang diperoleh auditor dalam menyatakan pendapat yang benar, maka semakin rendah risiko audit yang akan ia terima. Jika auditor mengartikan jaminan yang wajar sebagai tingkat kepastian sebesar 98% bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, maka risiko audit adalah 2% (Boynton & Raymond, 2006:194).

Menurut (Mulyadi, 2002:166) risiko audit terbagi menjadi 2 bagian, yaitu :

a. Risiko audit keseluruhan (*Overall audit risk*)

Pada tahap perencanaan auditnya, auditor pertama kali harus menentukan risiko audit keseluruhan yang direncanakan. Yang merupakan besarnya risiko yang dapat ditanggung oleh auditor dalam menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, padahal kenyataannya laporan keuangan tersebut berisi salah saji material.

b. Risiko audit individual

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Karena audit mencakup pemeriksaan terhadap akun-akun secara individual, risiko audit keseluruhan harus dialokasikan kepada akun-akun yang berkaitan.

Sedangkan terdapat tiga unsur dalam model risiko di atas (Mulyadi, 2002:167):

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Risiko bawaan (*Inherent risk*)

Risiko bawaan adalah ketentuan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait.

b. Risiko pengendalian (*Control risk*)

Risiko pengendalian adalah risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Risiko ini ditentukan oleh efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian intern untuk mencapai tujuan umum pengendalian intern yang relevan dengan audit atas laporan keuangan entitas.

c. Risiko deteksi (*Detection risk*)

Risiko deteksi adalah risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi ditentukan oleh efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Risiko ini timbul sebagian karena ketidakpastian lain yang ada, walaupun saldo akun atau golongan transaksi, dan sebagian lagi karena ketidakpastian lain yang ada, walaupun saldo akun atau golongan transaksi tersebut diperiksa 100%. Ketidakpastian lain semacam itu timbul karena auditor mungkin memilih suatu prosedur audit yang tidak cocok, menerapkan prosedur yang tepat secara keliru, atau salah menafsirkan hasil audit.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sebuah sistem yang baik harus merahasiakan identitas seorang *whistleblower*, karena tanpa rasa takut untuk melaporkan tindak pelanggaran dan kecurangan di dalam organisasi. Ketika sebuah laporan tersebut merupakan bagian dari sebuah kejahatan, maka dapat memudahkan untuk menginvestigasi pelanggaran yang dilaporkan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b Independensi

Seorang karyawan akan merasa nyaman jika pelanggaran yang ia laporkan ditindaklanjuti oleh pihak yang independen, artinya tidak ada hubungan dengan pihak organisasi maupun pihak yang melakukan pelanggaran.

c Akses yang mudah

Karyawan harus mempunyai beberapa saluran untuk melaporkan tindak pelanggaran. Diantaranya dapat melalui telepon, *e-mail*, sistem online, dan faximile. Hal ini menjamin semua karyawan (dari manajer puncak hingga buruh) bisa dengan merahasiakan namanya untuk melaporkan tindak pelanggaran melalui saluran-saluran tersebut.

d. Tindak lanjut

Pelanggaran yang dilaporkan melalui *whistleblowing system* kemudian ditindaklanjuti untuk menentukan tindakan yang diperlukan dalam menyelidiki suatu pelanggaran. Hal ini akan menunjukkan manfaat dari sistem tersebut dan dapat mendorong karyawan untuk lebih aktif lagi melaporkan tindak pelanggaran.

Menurut (Rahmayani, 2014), *whistleblower* merupakan pelapor tindak pidana yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Seorang *whistleblower* seringkali dipahami sebagai saksi pelapor, yaitu orang yang memberikan laporan atau kesaksian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana.

© Hak Cipta milik IBIKK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Saksi yang melakukan tindakan *whistleblowing* atau *whistleblower* tersebut setidaknya harus memenuhi dua kriteria mendasar. Kriteria pertama, saksi yang melakukan tindakan *whistleblowing* menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik. Dengan mengungkapkan kepada otoritas yang berwenang atau media massa diharapkan dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan terbongkar. Kriteria kedua, seorang saksi yang melakukan tindakan *whistleblowing* merupakan orang "dalam", yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada. Karena skandal kejahatan selalu terorganisir, maka saksi yang melakukan tindakan *whistleblowing* kadang merupakan bagian dari pelaku kejahatan atau kelompok mafia itu sendiri. Dia terlibat dalam skandal lalu mengungkapkan kejahatan yang terjadi (<http://www.menpan.go.id>).

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Suastawan et al., 2017) yang berjudul “Pengaruh Budaya Organisasi, *Proactive Fraud Audit*, dan *Whistleblowing* Terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana BOS” menyatakan hasil penelitiannya bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana BOS.

Senada dengan penelitian diatas, penelitian yang dilakukan oleh (Rahmayani, 2014) menyatakan hasil penelitiannya bahwa *whistleblower* atau saksi yang melakukan tindakan *whistleblowing* berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pembuktian kecurangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





menunjukkan bahwa akuntansi forensik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud yang dibuktikan dengan koefisien beta sebesar 0,480 dan tingkat signifikansi sebesar 0,016. Hal ini berarti bahwa adanya penerapan akuntansi forensik dalam memecahkan masalah keuangan di dalam atau luar pengadilan dapat berpengaruh dalam mencegah terjadinya fraud. Teknik audit investigatif tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud yang dibuktikan dengan koefisien beta sebesar 0,176 dan tingkat signifikansi sebesar 0,356. Hal ini berarti bahwa cara yang dilakukan auditor investigasi dalam mendeteksi dan memeriksa kecurangan terutama laporan keuangan yang kemungkinan sedang atau sudah terjadi tidak dapat membuat seorang auditor investigasi mencegah terjadinya fraud. *Whistleblowing* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dengan koefisien beta sebesar 0,386 dan tingkat signifikansi sebesar 0,10. Hal ini berarti bahwa semakin baik penerapan *whistleblowing*, maka pencegahan fraud akan meningkat.

(Afiani et al., 2019) meneliti skeptisme profesional, pelatihan audit kecurangan, pengalaman audit, dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada Inspektorat Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah auditor pemerintah yang berpengalaman minimal 1 tahun sebanyak 36 responden dengan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skeptisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang dibuktikan dengan *t* hitung sebesar 2,520 dan tingkat signifikansi sebesar 0,017. Auditor yang bekerja di Inspektorat Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah menerapkan sikap skeptisme profesional, auditor tidak begitu saja percaya dan menerima penjelasan yang diberikan pihak manapun, namun auditor akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperoleh alasan, bukti serta informasi akurat berkaitan dengan objek yang diaudit. Pelatihan audit kecurangan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang dibuktikan dengan t hitung sebesar 1,078 dan tingkat signifikansi sebesar 0,289. Hal ini menurut analisis penulis, auditor belum mendapatkan pelatihan audit kecurangan secara maksimal dikarenakan pelatihan audit kecurangan membutuhkan keahlian khusus terutama bidang TI dan audit investigatif. Selain itu, mahalnya biaya untuk mendapatkan pelatihan audit kecurangan tersebut karena masih sedikit jumlah instruktur/ahlinya, saat ini hanya beberapa lembaga saja yang menyelenggarakan dan saat praktik membutuhkan alat khusus misalnya software data recovery. Pengalaman audit tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang dibuktikan dengan t hitung sebesar 0,815 dan tingkat signifikansi sebesar 0,421. Berdasarkan profil responden mengenai jenjang pendidikan, mayoritas auditor bergelar Sarjana Strata 2 sehingga auditor sudah banyak mendapatkan referensi dan mempelajari ilmu mendeteksi kecurangan pada saat dibangku perkuliahan sehingga auditor sudah banyak yang mampu mendeteksi adanya gejala-gejala kecurangan.

(Novita & Laila, 2019) meneliti pengaruh kode etik, materialitas audit dan risiko audit terhadap opini auditor. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan per tanggal 8 Februari 2017 dengan jumlah 82 responden dan menggunakan metode *insidental sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode etik berpengaruh positif terhadap opini auditor yang dibuktikan dengan *original sample* sebesar 0,341, t hitung sebesar 2,264, dan *p-value* sebesar 0,024. Artinya auditor merasakan pengaruh adanya tindakan kode etik yang dilakukan dalam masa audit perusahaan terhadap opini auditor yang diberikan terhadap laporan keuangan.. Materialitas audit berpengaruh positif terhadap opini auditor yang dibuktikan dengan *original sample* sebesar 0.278, t hitung sebesar 2,377, dan nilai *p-value* sebesar 0,018. Hal ini menunjukan bahwa kemampuan pertimbangan materialitas dapat memperkuat kompetensi ketepatan pemberian opini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



signifikansi sebesar 0,005 dan koefisien positif sebesar 0,075. Hal ini menunjukkan pengaruh yang searah artinya semakin tinggi budaya organisasi maka semakin tinggi pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BOS yang mungkin terjadi pada sekolah-sekolah di Kabupaten Buleleng. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa budaya organisasi yang baik sangat penting dalam mencegah tindakan kecurangan. *Proactive Fraud* audit berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BOS yang dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan koefisien positif sebesar 0,400. Artinya *proactive fraud* audit merupakan upaya pencegahan yang mampu meminimalisir adanya tindakan kecurangan. Hal ini dikarenakan auditor secara aktif dan mengumpulkan informasi melakukan analisis terhadap informasi yang telah dikumpulkan untuk menemukan kemungkinan adanya tindak kecurangan dan kejahatan sebelum tindakan audit investigatif dilakukan sehingga kemungkinan adanya kecurangan dapat dideteksi secara lebih dini. *Whistleblowing* berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BOS dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan koefisien positif sebesar 0,618. Dengan demikian dapat dikatakan jika *whistleblowing* merupakan cara yang tepat untuk mencegah dan menghalangi kecurangan, kerugian, dan penyalahgunaan. Melalui upaya *whistleblowing*, maka pencegahan kecurangan (*fraud*), dalam hal ini pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana BOS dapat ditingkatkan.

(Nurmin, 2017) mengidentifikasi pengaruh profesionalisme auditor terhadap pengungkapan kecurangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah seluruh auditor di kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 58 responden dan menggunakan metode sensus. Hasil penelitian menunjukkan profesionalisme auditor berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan kecurangan yang dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan t hitung sebesar 17,130. Dapat dijelaskan bahwa auditor BPK RI Perwakilan Provinsi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan tugas sebagai pemeriksa pengelolaan keuangan daerah, telah menggunakan kemahiran profesionalnya dengan baik, jika dilihat dari aspek pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap peraturan profesi dan hubungan dengan sesama profesi.

(Sanjaya, 2017) meneliti pengaruh skeptisisme profesional, independensi, kompetensi, pelatihan auditor, dan resiko audit terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah keseluruhan auditor eksternal yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di kota Semarang sebanyak 43 responden dan menggunakan metode *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan skeptisisme profesional memiliki pengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan yang dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,474 dan beta positif sebesar 0,011. Hal ini menunjukkan dengan adanya sikap skeptisisme profesional pada auditor tidak menjamin bahwa auditor dapat memenuhi tanggung jawab dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini disebabkan karena auditor harus tetap melaksanakan tanggung jawabnya yaitu mendeteksi kecurangan tanpa memiliki kecurigaan berlebih.

Independensi tidak memiliki pengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan yang dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,012 dan beta positif sebesar 0,344. Dengan demikian auditor dapat mengungkapkan kecurangan yang ada pada klien sesuai dengan yang seharusnya dan tanpa memiliki rasa ragu karena tidak memiliki kepentingan dan hubungan khusus dengan pihak manapun.

Kompetensi tidak memiliki pengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan yang dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,401 dan beta negatif sebesar - 0,033. Kompetensi merupakan hal wajib yang harus dimiliki oleh



auditor, karena dengan berbekal kompetensi maka akan dapat memaksimalkan kinerja auditor terutama dalam hal mendeteksi kecurangan.

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1. Pelatihan auditor tidak memiliki pengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan yang dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,435 dan beta positif sebesar 0,057. Pelatihan auditor merupakan hal yang sangat diperlukan bagi auditor untuk menunjang kinerjanya dibidang audit, dengan mengikuti pelatihan audit secara terus menerus tidak menjamin auditor memiliki tanggung jawab dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini disebabkan karena setiap pelatihan yang diikuti oleh auditor akan memiliki dampak yang berbeda-beda bagi masing-masing auditor, meskipun pelatihan yang diikuti sama.

Resiko audit berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan yang dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan beta positif sebesar 0,612. Hal ini menunjukkan dengan melakukan penilaian resiko audit yang tepat maka dapat membantu auditor untuk menghindari kesalahan material yang tidak terdeteksi. Selain itu dengan melakukan penilaian resiko audit dapat membantu auditor untuk melakukan perencanaan audit. Dengan demikian dapat meningkatkan kinerja auditor dalam hal mendeteksi kecurangan serta dapat meningkatkan tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti beberapa faktor yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap efektivitas auditor investigatif khususnya dalam mengungkap praktik kecurangan yaitu profesionalisme, teknik-teknik audit investigatif, risiko audit, dan *whistleblowing*.

1. Pengaruh Profesionalisme Terhadap Efektivitas Auditor Investigatif

Profesionalisme merupakan atribut individual yang mencakup kualitas personal dan kepemilikan yang memadai atas sejumlah keahlian yang didapat dari serangkaian pembinaan berkelanjutan yang didominasi oleh pembinaan intelektual (Nurmin, 2017). Profesionalisme auditor investigatif merupakan sub profesi dari personal dari auditor yang lebih spesifik dan dibuktikan dengan cara menggunakan segenap kemampuan dan kualifikasi tersebut untuk menghasilkan jasa-jasa yang bernilai tinggi bagi masyarakat di sekitarnya. Seorang auditor investigasi biasanya memiliki sertifikasi berupa *Certified Fraud Examiner (CFE)* yang dikeluarkan oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* jika terpenuhinya persyaratan akademis dan karakter serta lulus dalam ujian sertifikasi *CFE*.

Auditor di Kantor Pusat BPKP RI (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia) DKI Jakarta sebagai auditor eksternal sekaligus sebagai pengawasan keuangan negara dituntut kemampuannya untuk mempertimbangkan profesionalisme dalam mengungkap setiap temuan yang mengarah pada kecurangan (*fraud*). Tindakan profesionalisme dari seorang auditor investigatif bukan hanya sebatas seorang auditor mengikat dirinya terhadap asosiasi ataupun sebaliknya maupun kode etik yang dianut tetapi bagaimana seorang auditor investigatif dapat menginternalisasikan semangat profesionalisme dalam dirinya. Alasan diberlakukannya perilaku profesional yang tinggi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi auditor investigatif.

Berkaitan dengan teori atribusi oleh (S. P. Robbins, Judge, & Beward, 2018) yang sudah dipaparkan di atas, seorang auditor investigatif dapat menjadikan profesionalisme yang merupakan salah satu faktor atribusi internal



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sebagai pedoman dan arahan yang ada untuk menginterpretasikan suatu temuan yang mengarah pada kecurangan (*fraud*) sehingga tidak dengan sengaja/sadar membentuk sebuah sikap, karakter, dan nilai etika yang ada untuk tidak memanfaatkan keadaan yang ada. Pengujian profesionalisme terhadap auditor dengan menggunakan teori atribusi sebelumnya telah dilakukan oleh (Hariady & Haryanto, 2017) dimana teori atribusi dapat menjelaskan kinerja auditor yang diukur dengan profesionalisme audit dengan menghasilkan kualitas audit yang baik dan juga bersikap independen.

Bagi seorang auditor, penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan kualitas auditnya. Jika pemakai jasa tidak memiliki keyakinan pada auditor, kemampuan auditor investigatif profesional untuk memberikan jasa kepada klien dan masyarakat secara efektif akan berkurang.

Menurut (Arens et al., 2016) apabila auditor mencurigai tindak kecurangan telah terjadi dalam entitas klien, auditor harus mengumpulkan informasi tambahan untuk menentukan apakah kecurangan tersebut memang nyata. Auditor yang profesional akan menggunakan segenap kemampuannya dalam mengungkap kecurangan ketidakwajaran yang material (*material irregularities*) meskipun berada di bawah tekanan klien karena memegang teguh tanggung jawab hukum kepada masyarakat.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ersyafdi & Sianturi, 2018) hasil penelitian menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kinerja akuntan forensik lembaga pemeriksa keuangan negara. Senada dengan penelitian yang dikerjakan oleh (Nurmin, 2017) menunjukkan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh terhadap terhadap pengungkapan kecurangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pengaruh Teknik-teknik Audit Investigatif Terhadap Efektivitas Auditor Investigatif

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Teknik-teknik audit investigatif adalah bentuk penerapan audit investigatif menggunakan prosedur, pendekatan, dan teknik-teknik yang pada umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kasus kecurangan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi serta mengungkap suatu praktik kecurangan yang ada (Sandari, 2018).

Menurut (Tuanakotta, 2007:207) investigasi didefinisikan sebagai upaya pembuktian. Umumnya pembuktian ini berakhir di pengadilan dan ketentuan hukum (acara) yang berlaku, diambil dari hukum pembuktian berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Definisi tersebut dapat menjelaskan bahwa audit investigatif ini berhubungan dengan tugas auditor untuk mengungkap kecurangan. Tiga elemen yang dapat membantu melengkapi informasi yaitu dimana fraud terjadi, kemampuan auditor untuk merekonstruksi jalannya peristiwa kecurangan, dan pengetahuan dari orang yang melihat atau mengetahui jalannya kecurangan. Audit investigatif merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengungkapkan kecurangan yang terjadi karena audit investigatif ini dilakukan oleh seorang ahli akuntansi dan audit dalam pengungkapan kecurangan tersebut.

Audit investigatif dilaksanakan dengan menggunakan teknik audit yang sama dengan teknik audit pada audit laporan keuangan, dengan dilakukannya audit investigatif, penyidik dapat memperoleh kepastian apakah tersangka benar-benar bersalah atau tidak karena tugas auditor dalam audit investigatif adalah memperoleh bukti terutama bukti surat yang sangat dibutuhkan oleh penyidik untuk memperkuat dugaan, tetapi pelaksanaan audit investigatif haruslah seefektif mungkin. Diharapkan dengan waktu yang cukup singkat, auditor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mampu mendeteksi semua kecurangan yang ada. Sedangkan dalam mencapai efektivitasnya dalam rangka menjalankan audit investigasi, seorang auditor investigatif harus memiliki kemampuan dalam hal kemampuan dasar, kemampuan teknis, dan sikap mental (Tuanakotta, 2012:349). Kemampuan ini sangat berpengaruh dalam memperoleh bukti-bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan. Kemudian secara garis besar, tahapan audit investigasi dimulai dari perencanaan hingga pelaporan penemuan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut (Sayyid, 2015) Audit Investigatif dengan pendekatan teori *fraud*, meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis terhadap data yang tersedia
- b. Ciptakan atau kembangkan berdasarkan analisis di atas
- c. Uji atau tes hipotesis tersebut
- d. Ubah dan simpulkan hipotesis berdasarkan hasil pengujian.

Berdasarkan teori *fraud* yang dikaitkan dengan teknik-teknik audit investigatif yaitu seorang auditor investigatif yang dalam melakukan pengungkapan kecurangan melalui teknik-teknik audit investigatif juga dapat menjawab 5 W dan 1 H (*what, why, when, where, who, and how*) atau apa, mengapa, kapan, dimana, siapa, dan bagaimana kecurangan (*fraud*) tersebut, sehingga dapat diidentifikasi bahwa auditor investigatif tersebut telah mempunyai teori *fraud*. Namun khusus untuk audit investigatif, ada satu hal lagi yang harus dijawab yaitu satu H, yaitu *how much* atau seberapa banyak. Sehingga dalam audit investigatif kita mempunyai rumus 5W 2H (*what, why, when, where, who, how and how much*).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa apabila auditor investigatif di Kantor Pusat BPKP DKI Jakarta telah memenuhi persyaratan



kemampuan/keahlian sebagai auditor investigatif, maka auditor tersebut telah mampu melaksanakan teknik-teknik audit investigatif dalam mengungkap praktik kecurangan yang efektif. Teknik-teknik audit investigatif yang dikemukakan di atas merupakan implementasi dari teori teknik-teknik audit investigatif oleh (Tuanakotta, 2007:227).

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sandari, 2018) yang berjudul “Pengaruh Teknik-teknik Audit Investigatif terhadap Pendeteksian Kecurangan dan Profesionalisme Auditor Forensik di Indonesia” menyatakan bahwa teknik-teknik audit investigatif berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan oleh auditor forensik di Indonesia. Oleh karena itu penulis ingin membuktikan teknik-teknik audit investigatif dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berpengaruh juga terhadap efektivitas auditor investigatif dalam mengungkap praktik kecurangan.

3. Pengaruh Risiko Audit Terhadap Efektivitas Auditor Investigatif

Risiko audit yang dimaksud oleh peneliti adalah risiko deteksi yang merupakan ketidakpastian yang dihadapi seorang auditor dalam menjalankan prosedur audit. Bentuk dari risiko audit tersebut adalah ketidakpastian mengenai pemahaman industri bisnis klien dan ketidakpastian mengenai seberapa efektif pengendalian internal audit klien dan lainnya. Apabila auditor menginginkan risiko deteksi yang rendah, auditor perlu mengumpulkan seluruh bahan bukti yang terkumpul dapat mendeteksi adanya salah saji material, namun apabila bahan bukti audit yang diperoleh tidak luas, maka kemungkinan auditor untuk mendeteksi salah saji material mengecil. Diperlukan jumlah bahan bukti yang banyak dan jumlah prosedur yang banyak agar bahan bukti tersebut dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mendeteksi adanya salah saji yang material sehingga efektivitas auditor investigatif dalam mengungkap praktik kecurangan menjadi lebih tinggi.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Penilaian atas risiko audit perlu dilakukan untuk menghindari kemungkinan risiko salah saji yang bersifat material yang bisa saja tidak terdeteksi. Semakin tinggi risiko yang dihadapi oleh auditor dalam mendeteksi adanya salah saji material maka menuntut ketelitian auditor dalam memeriksa dan mengevaluasi bukti-bukti audit, dengan demikian maka dapat meminimalisir risiko audit yang ada sehingga dalam melakukan penugasan audit dengan baik termasuk dalam meningkatkan efektivitas auditor dalam mengungkap praktik kecurangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sanjaya, 2017) menunjukkan bahwa risiko audit berpengaruh terhadap kinerja auditor kantor akuntan publik di Semarang. Oleh karena itu penulis ingin meneliti risiko audit juga berpengaruh terhadap efektivitas auditor investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam mengungkap praktik kecurangan.

4. Pengaruh *Whistleblowing* Terhadap Efektivitas Auditor Investigatif

Definisi *whistleblowing* menurut (*National Committee on Governance Policy*, 2008) ialah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Disebutkan oleh (Tuanakotta, 2010) *whistleblower* atau peniup peluit adalah orang yang mengetahui adanya bahaya atau ancaman dan berusaha menarik perhatian orang banyak dengan “meniup peluitnya”. Tuanakotta juga

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengungkapkan bahwa peniup peluit memiliki peran penting dalam pengungkapan kecurangan. Upaya ini dilakukan bertujuan untuk menungkap, meminimalisir dan kemudian menghilangkan kecurangan atau penipuan yang dilakukan pihak internal organisasi.


C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Tuanakotta di atas, hasil penelitian (Rahmayani, et al 2014) menunjukkan bahwa *whistleblower* berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pembuktian kecurangan. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Suastawan et al., 2017) yang berjudul “Pengaruh Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit, dan *Whistleblowing* Terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana BOS” menyatakan hasil penelitiannya bahwa *whistleblowing* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana BOS. Dari hasil kedua penelitian tersebut penulis ingin meneliti *whistleblowing* berpengaruh juga terhadap kemampuan pembuktian kecurangan yang dilakukan oleh auditor investigatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2. 2
Kerangka Pemikiran





D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diuji dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

H₁ Profesionalisme berpengaruh positif terhadap efektivitas auditor investigatif .

H₂ Teknik-teknik audit investigatif berpengaruh positif terhadap efektivitas auditor investigatif.

H₃ Risiko audit berpengaruh positif terhadap efektivitas auditor investigatif.

H₄ *Whistleblowing* berpengaruh positif terhadap efektivitas auditor investigatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.